

ABSTRAK PERATURAN

DANA DESA - PENGELOLAAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.07/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1700)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166 TLN No.4916), UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.198 TLN No.6410), PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168 TLN No.5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.57 TLN No.5864).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota. Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik.

Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan konsolidasi laporan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, PMK Nomor 193/PMK.07/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

Lampiran halaman 48 s.d. 68

